



BUPATI KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman tentang perubahan pakaian dinas dan atribut bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Kupang perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara dan Pemerintah Daerah;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kupang;
2. Bupati adalah Bupati Kupang;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kupang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang;
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kupang;

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang;
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
9. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan;
10. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan;
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
12. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan;
13. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas;
14. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan ASN sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya;
15. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung;
16. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya;
17. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan;
18. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas camat dan lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara;
19. Pakaian Batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Pakaian Batik KORPRI adalah pakaian batik yang diatur dalam Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional;

## Pasal 2

ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut serta kelengkapannya pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- (1) Maksud dari penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
  - a. Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Pakaian Dinas PPPK;
  - c. Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas;
  - d. Pendanaan; dan
  - e. Pembinaan dan Pengawasan.

## BAB III PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

### Pasal 4

Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. PDH;
- b. PDL pada perangkat daerah tertentu;
- c. PSL;
- d. PDH camat dan lurah;
- e. PDL camat dan lurah;
- f. PDU camat dan lurah;
- g. Pakaian seragam batik KORPRI; dan
- h. Pakaian Olahraga.

### Pasal 5

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf d, terdiri atas :
  - a. PDH warna khaki;
  - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
  - c. PDH tenun atau pakaian khas daerah.



- (2) Model PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan model sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. PDH khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - b. PDH khaki atau warna gelap model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
  - c. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan hari Selasa.

#### Pasal 7

PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b digunakan pada hari Rabu.

#### Pasal 8

- (1) PDH tenun atau pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c digunakan PNS Pemerintah Daerah pada hari Kamis dan hari Jumat;
- (2) Bagi pejabat pimpinan tinggi pratama dapat menggunakan PDH tenun lengan panjang dan/atau pendek.
- (3) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH tenun lengan pendek.

#### Pasal 9

Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h digunakan ASN Pemerintah Daerah pada saat melakukan kegiatan olahraga.

#### Pasal 10

- (1) PDL pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan oleh perangkat daerah Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan oleh camat dan lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

- (3) Model PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan model sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) PDU camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.
- (2) Model PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan model yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

- (1) Pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g digunakan pada saat:
  - a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
  - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
  - c. upacara hari besar nasional; dan
  - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
- (2) Pakaian seragam batik KORPRI digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Penggunaan pakaian seragam batik KORPRI pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (4) Apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan pada hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik KORPRI dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (5) Model pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan model sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

#### Pasal 13

- (1) PDH PPPK digunakan oleh PPPK di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pakaian Olahraga digunakan oleh PPPK di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
  - b. PDH tenun atau pakaian khas daerah.

- (4) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan hari Rabu.
- (5) PDH tenun atau pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan PPPK pada hari Kamis dan hari Jumat.
- (6) Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan pada saat melakukan kegiatan olahraga.

BAB V  
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu  
Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 14

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
  - a. tanda jabatan bagi pejabat struktural;
  - b. lencana KORPRI;
  - c. papan nama;
  - d. nama Pemerintah Daerah;
  - e. lambang Pemerintah Daerah; dan
  - f. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas :
  - a. tanda pangkat;
  - b. tanda jabatan;
  - c. lencana KORPRI;
  - d. papan nama;
  - e. nama Pemerintah Daerah;
  - f. lambang Pemerintah Daerah; dan
  - g. tanda pengenal.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas :
  - a. tanda pangkat;
  - b. tanda jabatan;
  - c. lencana KORPRI;
  - d. papan nama;
  - e. nama Pemerintah Daerah;
  - f. lambang Pemerintah Daerah; dan
  - g. tanda pengenal.
- (4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas :
  - a. papan nama; dan
  - b. tanda pengenal.

### Pasal 15

- (1) Tanda jabatan bagi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul; dan
  - b. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul.
- (2) Tanda jabatan melati mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

### Pasal 16

- (1) Tanda pangkat bagi camat dan lurah menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi pejabat struktural dikenakan pada lidah bahu.
- (2) Tanda jabatan bagi camat berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Garuda berwarna emas.
- (3) Tanda jabatan bagi lurah berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Garuda berwarna perak.
- (4) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan di saku/dada sebelah kanan.

### Pasal 17

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf g dan ayat (4) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
  - a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
  - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - c. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
  - d. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
  - e. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
  - f. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
  - g. kuning untuk PPPK.

### Pasal 18

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas :

- a. ikat pinggang berlogo KORPRI berbahan dasar logam; dan/atau
- b. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

c. kaos kaki hitam/putih yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

#### Pasal 19

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 18 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V PENDANAAN

#### Pasal 20

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 21

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

### BAB VII KETENTUAN LAIN

#### Pasal 22

- (1) Pakaian Dinas wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (2) Pakaian Dinas yang digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 23

Camat dan lurah pada saat menggunakan PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dan Pasal 5 ayat (1) huruf c menggunakan atribut sebagaimana PNS lainnya.

#### Pasal 24

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib :

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 25

- (1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 23 dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
  - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai dengan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah menjadi salah satu kriteria penilaian dalam evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah terbaik.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi  
pada tanggal 8 Maret 2022

BUPATI KUPANG,



KORINUS MASNENO

Diundangkan di Oelamasi  
pada tanggal 8 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG,



OBET LAHA




LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUPANG  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR  
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
KUPANG

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan :

- |                   |  |
|-------------------|--|
| a. Tanda Jabatan  | j. Nama Pemerintah Daerah              |
| b. Lidah Bahu     | k. Lambang Pemerintah Daerah           |
| d. Papan Nama     | l. Tanda Pengenal                      |
| e. Saku Kemeja    | m. Saku Celana Depan                   |
| f. Kancing        | n. Sambungan Bahu Belakang             |
| g. Ikat Pinggang  | o. Saku Celana Belakang                |
| h. Krah           | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| i. Lencana KORPRI |  |


## 2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana KORPRI
- j. Nama Pemerintah Daerah
- k. Lambang Pemerintah Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


### 3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana KORPRI
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Pemerintah Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


#### 4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana KORPRI
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Pemerintah Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


## 5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana KORPRI
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Pemerintah Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## 6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana KORPRI
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Pemerintah Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam




## 7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Kraah
- g. Lencana KORPRI
- h. Nama Pemerintah Daerah
- i. Lambang Pemerintah Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


## 8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Krah
- f. Lencana KORPRI
- g. Nama Pemerintah Daerah
- h. Lambang Pemerintah Daerah
- i. Tanda Pengenal
- j. Sambung Bahu Belakang
- k. Lengan Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


## 9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana KORPRI
- h. Nama Pemerintah Daerah
- i. Lambang Pemerintah Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## 10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB




### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana KORPRI
- h. Nama Pemerintah Daerah
- i. Lambang Pemerintah Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda pangkat
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana KORPRI
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Pemerintah Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Celana Belakang
- o. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIA  
CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana KORPRI
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Pemerintah Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Lengan Panjang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali




3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB  
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana KORPRI
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Pemerintah Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


#### 4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana KORPRI
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Pemerintah Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB  
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana KORPRI
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Pemerintah Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana KORPRI
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Pemerintah Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana KORPRI
- h. Nama Pemerintah Daerah
- i. Lambang Pemerintah Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG  
CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Kraah
- g. Lencana KORPRI
- h. Nama Pemerintah Daerah
- i. Lambang Pemerintah Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali




9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB  
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana KORPRI
- h. Nama Pemerintah Daerah
- i. Lambang Pemerintah Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


## 10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH



### Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana KORPRI
- h. Nama Pemerintah Daerah
- i. Lambang Pemerintah Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


# 11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT/LURAH



## Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana KORPRI
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Pemerintah Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## 12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/LURAH




### Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana KORPRI
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Pemerintah Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Kemeja Putih
- h. Dasi Hitam
- i. Lencana KORPRI
- j. Saku Atas Tertutup
- k. Saku Bawah Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- n. Sambung Baju
- o. Sambung Baju Bawah


## 2. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana KORPRI
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

### 3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH



**Keterangan:**

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana KORPRI
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

## D. PAKAIAN KORPRI

### 1. PAKAIAN KORPRI PRIA




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana KORPRI
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali



## 2. PAKAIAN KORPRI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana KORPRI
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam


### 3. PAKAIAN KORPRI WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Lambang KORPRI
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam


#### 4. PAKAIAN KORPRI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Kraah Rebah
- f. Lambang KORPRI
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## 5. PAKAIAN KORPRI WANITA HAMIL




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Kraah Rebah
- f. Lambang KORPRI
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

### 1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


## 2. PAKAIAN SIPIIL LENGKAP WANITA



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

### 3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## F. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

### 1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA




#### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. Tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerahsebelah kanan dan kiri (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang KORPRI (dijahit)
- h. Nama Pemerintah Daerah (dijahit)
- i. Lambang Pemerintah Daerah (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL




## 2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerahsebelah kanan dan kiri (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang KORPRI (dijahit)
- h. Nama Pemerintah Daerah (dijahit)
- i. Lambang Pemerintah Daerah (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL


### 3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB



**Keterangan:**

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerahsebelah kanan dan kiri (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang KORPRI (dijahit)
- h. Nama Pemerintah Daerah (dijahit)
- i. Lambang Pemerintah Daerah (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL


II. PET CAMAT DAN LURAH  
PET UPACARA CAMAT



Keterangan:


- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir
- d. Pita emas

PET UPACARA LURAH



Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang Garuda dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir
- d. Pita perak



III. TANDA JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG

NO.	TANDA JABATAN	KETERANGAN
1.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDH khaki camat</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar kain warna khaki</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>
2.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDH putih camat</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar kain berwarna biru</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>
3.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDU camat</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar mika berwarna biru</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>
4.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDH khaki lurah</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar kain warna khaki</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>

5.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDH Putih lurah</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar kain berwarna biru Digunakan di pundak</li> </ul>
6.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDU lurah</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar mika berwarna biru</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>


TANDA JABATAN CAMAT DAN LURAH

<p>CAMAT</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5cm</li> <li>2. Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna kuning emas</li> <li>3. Lambang Garuda Indonesia</li> <li>4. Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak</li> <li>5. Lingkaran luar dari titik tengan : 3cm</li> </ol>
<p>LURAH</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5cm</li> <li>2. Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna perak</li> <li>3. Lambang Garuda Indonesia</li> <li>4. Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu</li> <li>5. Lingkaran luar dari titik tengan : 3cm</li> </ol>


IV. LENCANA KORPRI



V. PAPAN NAMA




VI. NAMA PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG




VII. LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG



VIII. TANDA PENGENAL

  
**PEMERINTAH  
KABUPATEN KUPANG  
SEKRETARIAT DAERAH**

Pas Foto  
  
4 x 6

**ANA RISKY Y. SELAN, S.STP  
NIP : 19950722 201708 2 001**



NAMA : ANA R.Y. SELAN  
NIP : 199507222017082001  
Jabatan : JFU  
Alamat Kantor : Jl. Timor Raya  
KM 36 - Oelamasi  
Dikeluarkan : 01 April 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUPANG,

Ir. OBET LAHA  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19621019 199203 1 006

IX. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
1. Sepatu PDH Pria 	
2. Sepatu PDH Wanita 	
3. Sepatu PDL Pria dan Wanita 	

4. Sepatu PDU Pria 	
5. Sepatu PDU Wanita 	

X. KAOS KAKI

BENTUK	KETERANGAN
	
1. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita 	
2. Kaos Kaki PDU 	



## XI. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH putih	Warna pink salem
3.	PDH tenun/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian KORPRI	Warna biru tua

## XII. JADWAL PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS

### A. JADWAL PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO.	JENIS PAKAIAN	HARI	KETERANGAN
1.	PDH warna khaki	Senin & Selasa	
2.	PDH kemeja putih/rok hitam	Rabu	
3.	PDH tenun dan/atau pakaian khas daerah	Kamis & Jumat	PDH tenun dapat digunakan : a. Kegiatan diluar jam kantor; dan b. Sesuai ketentuan acara
4.	Pakaian olahraga		Digunakan pada saat melakukan kegiatan olahraga
5.	Pakaian Seragam Batik KORPRI		a. Upacara hari ulang tahun KORPRI; b. Tanggal 17 setiap bulan; c. Upacara hari besar nasional; dan d. Rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI
6.	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)		a. Upacara Kenegaraan dan Resmi; b. Bepergian resmi ke luar negeri; c. Acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
7.	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)		Digunakan pada saat bertugas di luar kantor.

B. JADWAL PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

NO.	JENIS PAKAIAN	HARI	KETERANGAN
1.	PDH kemeja putih dan celana/rok hitam	Senin - Rabu	
2.	PDH tenun dan/atau pakaian khas daerah	Kamis & Jumat	PDH tenun dapat digunakan : a. Kegiatan diluar jam kantor; dan b. Sesuai ketentuan acara
3.	Pakaian olahraga		Digunakan pada saat melakukan kegiatan olahraga

BUPATI KUPANG, *[Signature]*

*[Signature]*  
KORINUS MASNENO